



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan dilindungi;
- b. bahwa masih terdapat keterbatasan perempuan dalam kesempatan dan akses mengembangkan kualitas hidupnya, serta adanya berbagai permasalahan dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa daerah dalam menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana lampiran huruf H, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6072B291>

BB6072B291

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
7. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.



8. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
9. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
10. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Perempuan diselenggarakan kepada perempuan dalam wadah, kelembagaan, dan organisasi.
- (2) Pelindungan Perempuan diselenggarakan kepada setiap perempuan di Daerah Provinsi dan perempuan Daerah Provinsi di luar Daerah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak perempuan sesuai hak asasi manusia;
- b. perencanaan;
- c. Pemberdayaan Perempuan; dan
- d. Pelindungan Perempuan.

BAB II

HAK PEREMPUAN

Pasal 4

Setiap perempuan di Daerah Provinsi memiliki:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;



- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan; dan
- h. hak turut serta dalam pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. hak memperoleh rasa tenteram, rasa aman, rasa damai, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan
 - c. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
 - b. hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - c. hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;
 - d. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - e. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - f. hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - g. hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
 - h. hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- i. hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
- (4) Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa Diskriminasi;
 - b. hak untuk memperoleh keadilan;
 - c. hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi;
 - d. hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- (5) Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;
 - b. hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
 - c. hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya; dan
 - d. hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- (6) Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- a. hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
 - b. hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
 - c. hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
- (7) Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama-sama; dan
 - b. hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
- a. hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum;
 - b. hak untuk berkarier dalam pemerintahan; dan
 - c. hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.



BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggungjawab;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. output;
 - e. indikator capaian;
 - f. target; dan
 - g. Perangkat Daerah pendukung.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Lima Tahunan dan Tahunan

Pasal 8

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. sasaran dan jenis kegiatan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. mitigasi dalam rangka Pelindungan Perempuan.



- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Provinsi untuk meningkatkan peran dan potensi diri perempuan agar lebih mampu mandiri dan berkarya.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri;
 - b. upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
 - c. upaya peningkatan kompetensi perempuan.

Bagian Kedua

Upaya Penyadaran dan Pembentukan Perilaku Perempuan dalam Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Diri

Pasal 11

- (1) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. pemahaman dan penyadaran atas hak-hak dasar perempuan;
 - b. pemberian motivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan; dan



- c. penumbuhan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya.
- (2) Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembinaan kelompok masyarakat, wadah perempuan, organisasi perempuan, dan lembaga perempuan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan advokasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Upaya Pengembangan Akses Perempuan untuk Berpartisipasi di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 13

Upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mencakup:

- a. penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan;
- b. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi;
- c. peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam organisasi politik;
- d. pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan;
- e. pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan;
- g. penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Perempuan; dan
- h. peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya.

Pasal 14

- (1) Penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. pembinaan kewirausahaan kepada wadah perempuan, organisasi perempuan, dan lembaga perempuan.
 - b. fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. fasilitasi akses permodalan;



- d. fasilitasi pengembangan akses pemasaran; dan
 - e. pengembangan wadah perempuan dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, sosialisasi, dan *workshop*.
- (3) Pelaksanaan penumbuhkembangan kewirausahaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 15

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan melalui pembinaan kepada dunia usaha untuk memberikan kesempatan tenaga kerja perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan sertifikasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Peningkatan peran dan fungsi perempuan dalam organisasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan melalui pembinaan kepada organisasi perempuan partai politik dan organisasi di lingkungan parlemen untuk meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan diseminasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Pasal 17

- (1) Pelibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan melalui pelibatan perempuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- (2) Pelibatan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Pemberian akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kesempatan bekerja atau berkarier pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. pencantuman persyaratan pemberi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi untuk melibatkan tenaga kerja perempuan.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pemberian akses kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberian kesempatan kepemimpinan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilaksanakan melalui pemberian kesempatan yang setara kepada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat dan menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 20

- (1) Penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilaksanakan melalui fasilitasi pembentukan wadah atau lembaga perempuan.
- (2) Penumbuhkembangan wadah atau lembaga perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



Pasal 21

- (1) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilaksanakan melalui pelibatan perempuan dalam kegiatan seni dan budaya.
- (2) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Upaya Peningkatan kompetensi Perempuan

Pasal 23

- (1) Upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan; dan
 - b. pendidikan dan literasi bagi perempuan.
- (2) upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme peningkatan kompetensi perempuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PELINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pelindungan Perempuan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya peningkatan kualitas keluarga;
 - b. upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan;



- c. upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi; dan
- d. upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana.

Pasal 26

Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua

Upaya Pemenuhan Kebutuhan Khusus Perempuan

Pasal 27

Upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keluarga berencana, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan;
- b. pemenuhan hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. fasilitasi dukungan pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. fasilitasi pelayanan kesehatan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 29

- (1) Pelindungan hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, lembaga, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak masa cuti dibayar termasuk cuti melahirkan.



- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, lembaga, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan pada:
- a. fasilitas milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan dan Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Pasal 31

Upaya pencegahan dan Pelindungan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi;
- b. penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
- c. Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.

Pasal 32

- (1) Pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. edukasi, sosialisasi, dan penanganan tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap perempuan;
 - b. penyediaan layanan komunikasi dan informasi; dan
 - c. penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Edukasi, sosialisasi, dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui keluarga, wadah perempuan, organisasi perempuan, lembaga perempuan.



- (3) Penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diinternalisasikan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Edukasi, sosialisasi, dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 33

- (1) Penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. fasilitasi bantuan hukum;
 - c. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelaksanaan penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, fasilitasi bantuan hukum, layanan pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. fasilitasi modal usaha;
 - c. fasilitasi akses permodalan; dan
 - d. fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Bagian Keempat

Upaya Pelindungan Perempuan Dalam Situasi Bencana

Pasal 35

- (1) Upaya Pelindungan Perempuan dalam situasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. layanan kesehatan; dan
 - b. penyediaan fasilitas ramah perempuan di tempat evakuasi bencana.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- (3) Penyediaan fasilitas ramah perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PELINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 36

- (1) Gubernur mengembangkan sistem informasi Pelindungan Perempuan.
- (2) Pengembangan sistem informasi Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data perempuan kelompok rentan;
 - b. data perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
 - c. data sarana dan prasarana Pelindungan Perempuan.
- (3) Pengembangan sistem informasi Pelindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah provinsi lain;



- d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
- a. Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pencegahan dan penanganan perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
 - c. pemasaran produk dan pengembangan usaha.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah Provinsi yang melakukan:
- a. dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. pemberian fasilitasi Pelindungan Perempuan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Pelindungan Perempuan.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian pelatihan keterampilan;
- b. pencegahan perempuan menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi; dan
- c. bantuan kepada perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi.



Pasal 40

Partisipasi dunia usaha dalam pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dapat dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan;
- b. fasilitasi edukasi dan pelatihan; dan
- c. pemberian penghargaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. fasilitasi dalam rangka pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. dunia usaha di Daerah Provinsi terkait pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan dalam kerangka pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.



BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (2-46/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



BB6072B291

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/BB6072B291>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN PEREMPUAN

I. Umum

Hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak dan kelompok minoritas.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas dan nyata memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak perempuan. Setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tetapi juga telah diakui secara internasional melalui *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1984 yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan tentang hak asasi manusia.

Sebagai kelompok rentan, perlu dilakukan pemberdayaan perempuan guna mencapai suatu perubahan sosial pada kondisi perempuan memiliki kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Lebih jauh, perempuan dapat memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi di dalam masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, *bullying*, *cyberbullying*, maupun *cyberporn*. Situasi tersebut perlu penanganan secara serius karena berkaitan dengan kualitas manusia dan masa depan bangsa.

Peraturan Daerah ini sebagai aktualisasi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan kebijakan sebagai langkah strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk menjamin hak perempuan dan kesetaraan gender, serta upaya perlindungan perempuan dari segala tindakan kekerasan. Selain itu, dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Organisasi berupa organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah.

Ayat (2)

Perempuan Daerah Provinsi di luar Daerah Provinsi merupakan perempuan yang memiliki identitas warga Daerah Provinsi tetapi sedang berada di luar Daerah Provinsi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Hak perempuan merupakan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan norma agama, sosial, dan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tidak mencakup kepentingan pemeriksaan perkara pengadilan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan 5 (lima) tahunan dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan 1 (satu) tahunan dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Peran dan potensi perempuan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Ayat (2)

Huruf a

Upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dimaksudkan untuk terwujudnya perempuan yang berkarakter yang mampu berpikir, bersikap, dan mengendalikan dirinya.



Huruf b

Upaya pengembangan akses perempuan dimaksudkan untuk terpenuhinya hak perempuan dan terwujudnya perempuan yang mandiri.

Huruf c

Upaya peningkatan kompetensi perempuan dimaksudkan untuk terwujudnya perempuan yang berkualitas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kesetaraan dan kedudukan perempuan dengan mengindahkan fitrahnya dalam kodrat perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisasi adalah di lokasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) atau terisolir di desa sebagai upaya peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera untuk menanggulangi kemiskinan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Fasilitasi akses permodalan dilaksanakan dengan menghubungkan dengan lembaga pembiayaan atau permodalan.

Huruf d

Fasilitasi pengembangan akses pemasaran diantaranya dilaksanakan dengan mengikutsertakan dalam pameran.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian kesempatan bekerja atau berkarier pada Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan pemberian kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak untuk mendapatkan masa cuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 264

